



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Jl. Tondano No.19 Kota Pekalongan Kode Pos 51122  
Telp. (0285) 422328 email : kecamatanpekalongantimur@gmail.com

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)\*:.....

Nama : .....  
No. KTP (Identitas lain yg sah) : .....  
Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
Nomor Telepon : .....  
E-Mail : .....  
Rincian Informasi yang dibutuhkan : .....

Tujuan Penggunaan Informasi : .....

Cara Memperoleh Informasi : 1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat\*\*\*  
2. ☐ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)\*\*\*

Cara Mendapatkan Salinan Informasi :

1. ☐ Mengambil Langsung  
2. ☐ Kurir  
3. ☐ Pos  
4. ☐ Faksimili  
5. ☐ E- Mail

Copy identitas Pemohon : ☐ KTP ☐ SIM ☐ Lainnya

Pekalongan,.....

Petugas Pelayanan Informasi  
(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

(.....)  
Nama dan Tanda Tangan

(.....)  
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :  
\*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi Publik  
\*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)  
\*\*\* Coret yang tidak perlu  
\*\*\*\* Mohon melampirkan fotocopy KTP / Identitas lain yang sah

**Di Balik Formulir Permohonan Informasi  
Dicetak Informasi berikut :**

**Hak-hak Pemohon Informasi  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat; intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)  
.....  
.....
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Alasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Jl. Tondano No.19 Kota Pekalongan Kode Pos 51122  
Telp. (0285) 422328 email : kecamatanpekalongantimur@gmail.com

## PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

### A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : .....

Nomor Pendaftaran Permohonan

Informasi : .....

Tujuan Penggunaan Informasi : .....

#### Identitas Pemohon

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Nomor Telepon : .....

#### Identitas Kuasa Pemohon \*\*

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Telepon : .....

### B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN \*\*\*

- ☐ a. Permohonan Informasi di tolak
- ☐ b. Informasi berkala tidak disediakan
- ☐ c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
- ☐ d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- ☐ e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
- ☐ f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- ☐ g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

### C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

.....

.....

### D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN.....\*\*\*\*

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Pekalongan, .....\*\*\*\*\*

Mengatahui, \*\*\*\*\*  
Petugas Pelayanan Informasi  
(Penerima Keberatan)

Pemohon Informasi

(.....)  
Nama dan Tanda Tangan

(.....)  
Nama dan Tanda Tangan

### KETERANGAN

- \* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
- \*\* Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
- \*\*\* Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
- \*\*\*\* Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP
- \*\*\*\*\* Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
- \*\*\*\*\* Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.